

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :39 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, “Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)”;

bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang rusak berat di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 39 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015 diatur tentang :

Pembentukan Tim Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2015.